



TAJUK RENCANA

Moratorium Izin Alih Fungsi Lahan

KEBIJAKAN moratorium atau penundaan terhadap izin alih fungsi lahan persawahan di Kota Yogyakarta resmi diperpanjang. Langkah Pemerintah Kota Yogya ini cukup strategis dan patut mendapat apresiasi karena bisa mencegah menyusutnya lahan-lahan produktif di kota Yogya.

Meskipun tidak ada kewajiban bagi Pemerintah Kota Yogya untuk menjaga luas lahan pertanian, namun langkah baiknya bila lahan pertanian yang ada, sekitar 53 hektare, tetap dipertahankan.

Perpanjangan moratorium izin alih fungsi lahan persawahan ini berlaku hingga 31 Desember 2019. Setelah itu, masih belum jelas apakah akan diperpanjang lagi, atau distop. Ini seiring dengan meningkatnya kebutuhan permukiman di kota Yogya. Salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan perumahan rakyat adalah melalui pembangunan rumah susun (rusun). Itupun diharapkan pembangunannya menggunakan tanah yang tidak produktif. Sementara tanah pertanian yang produktif diharapkan tetap dipertahankan, atau kalau pun hendak diubah bisa dikonversi menjadi ruang terbuka hijau.

Seperti diungkapkan Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogya, Hari Setyawacana, kebutuhan untuk mempertahankan lahan pertanian sangat berhubungan dengan keberadaan fasilitas pendukung, yakni saluran irigasi yang kemungkinan juga dibutuhkan petani di kabupaten lain yang berbatasan dengan kota Yogya (KR 22/1). Karena itu, sarana pendukung ini mestinya terus dirawat agar membawa manfaat bagi daerah lain.

Di sisi lain, kita juga harus menghormati hak warga untuk melakukan tanahnya sesuai yang diinginkan. Misalnya, ketika warga merasa tidak untung, atau bahkan dirugikan, bila tetap mempertahankan lahan pertaniannya dan hendak mengalihfungsikan ke lahan lainnya, maka pemerintah tak serta merta melarangnya, melainkan harus memberi solusi yang realistis. Bisa saja pemerintah membelinya dengan harga yang wajar untuk kemudian dipertahankan menjadi lahan pertanian atau digunakan untuk ruang terbuka hijau.

Menjadi persoalan serius ketika pemerintah membeli tanah warga di bawah harga wajar sehingga pemilik tanah merasa dirugikan. Kiranya harus ada formulasi yang bersifat 'win-win solution' sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Selain itu, warga juga perlu ditumbuhkan kesadarannya untuk dengan suka rela mempertahankan lahan pertanian yang dimiliki dan tidak dialihfungsikan. Melalui intensifikasi pertanian, diharapkan lahan pertanian tetap produktif dan memberi nilai lebih bagi pemilik tanah. Terkait hal itu, butuh bantuan dan koordinasi dari instansi lain, seperti Dinas Pertanian, untuk mengupayakan agar lahan pertanian produktif mampu memberi nilai lebih bagi pemiliknya.

Tentu akan ada perhitungan yang menguntungkan bagi pemilik lahan pertanian, antara tetap mempertahankan lahannya atau mengalihfungsikan ke lahan lain. Bila hasil pertanian lebih menguntungkan, tentu mereka tetap akan mempertahankan lahannya. Dalam konteks inilah pemerintah sebagai regulator, mengatur harga benih maupun pupuk agar tidak membebani petani atau pemilik lahan. Begitu pula pajak lahan pertanian yang harus mereka bayar, mestinya ada dispensasi atau pengurangan. Dengan cara itu, diharapkan tak ada lagi petani yang mengalihfungsikan lahan pertaniannya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pertanahan dan Tata Ruan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005